



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI PROPINSI BALI)

No. 72 Tahun 1974.

23 Juli 1974

SALINAN dari daftar surat - surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.

Nomer : 12/DPRD/1974.

Denpasar, 29 Juni 1974.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BADUNG.

- Memperhatikan : I. 1. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali No. : 30/Des. 1/2/31 tertanggal 30 Maret 1973 yang pada pokoknya menetapkan : pemberhentian Saudara I Gusti Made Medja sebagai anggota D.P.R.D. Kabupaten Badung.
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali No. : 6/Des, 1/2/13 tanggal 30 Maret 1973 yang pada pokoknya menetapkan: Saudara Anak Agung Ngurah Oka Ratmadi Sm Hk. sebagai anggota D.P.R.D. antar waktu terhitung mulai tanggal peresmian pelantikannya sebagai pengganti Saudara I Gusti Made Medja.
- II. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali No. : 25/Des. 1/2/47 tertanggal 15 Oktober 1973 yang pada pokoknya menetapkan : pemberhentian dengan hormat Saudara Ida Bagus Ratja sebagai anggota D.P.R.D. Kabupaten Badung dan sebagai penggantinya Saudara I Gusti Ketut Sudira terhitung mulai tanggal peresmian pelantikannya.
- III. Surat Keputusan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia No. 48/P.D. tahun 1973 tertanggal 30 Oktober 1973 yang pada pokoknya menetapkan : pemberhentian dengan hormat Saudara L.M.D.K.K.O. Soemadi dan sebagai

penggantinya Saudara Kapten Laut (P) Kasiroen terhitung mulai tanggal peresmian pelantikannya. Mengenai hal sebagai tersebut pada angka (I) ayat (2), angka (II) dan angka (III) telah di lakukan pelantikannya sebagai anggota D.P. R.D. antar waktu oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Badung atas nama Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bah berturut-turut tang gal 24 April 1973, tanggal 25 Oktober 1973 dan tanggal 20 Desember 1973 bertempat di ruangan Sidang D.P.R.D. Kabupaten Badung.

- Menimbang : Bahwa dengan telah ditetapkannya/dilantiknya masing2Anggota D.P.R.D. antar waktu sebagai tersebut diatas maka untuk melancarkan tugas2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung perlu segera diisi ke dudukan yang lowong dalam fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung, serta mengadakan perobahan personalia.
- Mengingat : 1. Undang - Undang No. 18 tahun, 1965.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 101 tahun 1971.
3. Peraturan Tata - Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung No. 26/D.P.R.D./1971 tanggal 13 Desember 1971.
- Mendengar : Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung dalam masa Sidang Pleno I Tahun 1974/ 1975, rapat ketujuh tanggal 29 Juni 1974.
- Berkehendak : Mengambil keputusan sebagai berikut :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut surat - keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung No. 27/D.P.R.D./1971 tertanggal 13 Desember 1971.
- Ke d u a : Menetapkan fraksi - fraksi Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Badung yang susunan dan tugasnya sebagai berikut
1. Fraksi Pembangunan Materiel/Spirituil (Partai Demokrasi Indonesia).
Ketua Fraksi : I Gusti Ketut Adi Suedandi.
Wk. Ketua : I Nyoman Y Kasun.
Sekretaris : I Gusti Ketut Gde Adnyana.
Anggota2 : 1. I Made Teken.
2. Anak AgungNgurah Oka Ratmadi SH.
3. I Nyoman Waran.

4. I Wayan Mumbul B.Sc.
 5. Ida Bagus Baskara.
2. Fraksi Pembangunan Spirituil/Materiil (Persatuan Pembangunan).
- Ketua Fraksi)
 - Wk. Ketua)
 - Sekretaris) Mochamad Tahir.
 - Anggota)
3. Fraksi Karya Pembangunan.
- Ketua Fraksi : I Gde Wirya Kusuma.
 - Wk. Ketua : I Nyoman Sember B.A.
 - Sekretaris : I Made Sudiarsa.
 - Pembantu2 : 1. I Wayan Djana.
 - 2. I Ketut Wiyana.
 - Anggota2 : 1. Drs. Soeharyono Atmodjo.
 - 2. Drs. I Made Wasma Widjaja.
 - 3. Nazahar Halim.
 - 4. Ida Bagus Ngurah.
 - 5. Ny. Basoeki Rahardjo.
 - 6. I Gusti Komplang Gde.
 - 7. Ny. Daldi.
 - 8. Ny. T. Zaleha Agung.
 - 9. I Gusti Agung Ayu Mas.
 - 10. I Gusti Agung Anom Badjra.
 - 11. I Ketut Daging Adnyana.
 - 12. I Wayan Brata Wicharya
 - 13. I Gusti Ngurah Gde Rai.
 - 14. I Gusti Putu Mendra.
 - 15. Ida Bagus Gde Pudjangga.
 - 16. Anak Agung Ngurah Manik Parasara.
 - 17. I Gusti Ktut Sudira.
 - 18. Ni Wayan Sudri B.A.
4. Fraksi A.B.R.I.
- Ketua Fraksi : I. N S. Atmanadhi B.A.
 - Wk. Ketua : I Made Dana.
 - Sekretaris : I Putu Widjana.
 - Anggota2 : 1. Soeherman.
 - 2. I Ktut Duglutan.
 - 3. Kasiroen.

Dengan tugas memberi pertimbangan kepada Pimpinan D.P.R.D. mengenai semua hal yang dianggapnya perlu oleh Pimpinan D.P.R.D. terutama dalam mencari kata mufakat seperti dimaksud dalam pasal 75 Peraturan Tata - Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Badung No. 26/DPRD/1971 tertanggal 13
Desember 1971.
Ketiga : Surat Keputusan ini sewaktu - waktu dapat dirobah
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
didalamnya.

Sesuai dengan aslinya;

Mengetahui/Menyetujui :	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Bupati Kepala Daerah Kabupaten	Kabupaten Badung
Badung ;	Ketua;
t.t.d.	t.t.d.
<u>(I WAYAN DHANA).</u>	<u>(Anak Agung Ngurah Manik Parasara).</u>

SALINAN dari surat keputusan ini disampaikan kepada

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali di Denpasar.
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Bali di Denpasar.
4. Para Bupati Kepala Daerah Kabupaten di Bali.
5. Para Ketua D.P.R.D. Kabupaten di Bali (Kecuali Badung).
6. Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.

1 s/d 6 untuk maklum.

Diundangkan di Denpasar.
Pada tanggal 23 Juli 1974.
Sekretaris Daerah Propinsi Bali,
t.t.d.
(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).